



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2023

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Non Government Organization Team Observasi  
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah

Alamat : Komp. Inkopol Jl. Garuda III RT.003/RW. 005 No. 66 Kel. Jaka  
Sempurna Kec. Bekasi Barat-Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Kota Tangerang

Alamat : Jl. Raya Villa Tangerang Indah, RT.001/RW.011, Periuk, Kec. Periuk,  
Kota Tangerang, Banten 15131

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang

diterima pada 29 Agustus 2023 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 086/VIII/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 31 Agustus 2023.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Pemohon mengajukan surat tertanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor Surat: 001/DPP.TPN-AD/VII/2023 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana SMA Negeri 15 Kota Tangerang dengan datang langsung dibuktikan dengan stempel tanda terima perihal Permohonan Informasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022 meliputi Rincian Anggaran Dana BOS APBN dan BOSDA Prov. Banten berdasarkan: 1. Jumlah Siswa Tahun 2021 dan 2022; 2. Format Realisasi Anggaran Dana BOS APBN per-4 Bulan Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022; dan Realisasi Anggaran Dana BOSDA Prov. Banten Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022, adapun informasi yang diminta sebagai berikut:

- 1) Jumlah Siswa Tahun 2021 dan Tahun 2022;
- 2) Format Realisasi Anggaran Dana BOS APBN per-4 bulan Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022; dan
- 3) Realisasi Anggaran Dana BOSDA Prov. Banten, Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022.

[2.3] Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023, Termohon menjawab melalui Surat tertanggal 01 Agustus 2023 dengan Nomor : 480/0569-TU perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Ketua NGO TOPAN-AD yang diterima oleh Pemohon tanggal 03 Agustus 2023;

[2.5] Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Pemohon mengajukan surat nomor : K.001/DPP.TPN-AD/VIII/2023 perihal Keberatan atas tanggapan Surat No. 480/0569-TU tertanggal 11 Agustus 2023 kepada Atasan PPID Pelaksana SMA Negeri 15 Kota Tangerang dengan datang langsung diterima oleh yuli dibuktikan dengan Tanda Terima Stempel Surat;

[2.6] Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor : 480/0616-TU perihal Jawaban Keberatan Atas Tanggapan Surat

No : 480/0569-TU yang ditujukan kepada Ketua Umum NGO TOPAN-AD yang diterima oleh Pemohon tanggal 22 Agustus 2023;

[2.7] Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti penerimaan;

[2.8] Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Permohonan diregister.

[2.9] Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir.

[2.10] Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon Hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.12] Bahwa Alasan atau tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik, sebagai berikut: mengawasi, mengamati, menggali, dan menelusuri kegiatan-kegiatan yang menggunakan APBD/APBN dilingkungan Pemerintah/Daerah, BUMN/BUMD maupun Swasta.

#### **Petitum**

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Indra NGO TOPAN-AD menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor Surat: 001/DPP.TPN-AD/VII/2023 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana SMA Negeri 15 Kota Tangerang dengan datang langsung;
2. Bahwa benar Pemohon menerima surat jawaban informasi;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat nomor : K.001/DPP.TPN-AD/VIII/2023 perihal Keberatan atas tanggapan Surat No. 480/0569-TU tertanggal 11 Agustus 2023 kepada Atasan PPID Pelaksana SMA Negeri 15 Kota Tangerang dengan datang langsung;
4. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan dikirim ke Sekolah;
5. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan keberatan;
6. Bahwa Pemohon menyatakan didalam AHU Tuani Saut Marihot Siagian adalah Wakil Sekjen, namun sekarang sudah menjadi Sekjen;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada Akta terbaru karena tidak dibuat, dari notaris tidak perlu dibuat akta baru;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak tahu Atasan PPID sekolah itu siapa;
9. Bahwa Pemohon menyatakan belum pernah membaca PerKI tentang SLIP;
10. Bahwa Pemohon menyatakan pernah mengajukan Surat Permohonan Informasi ke PEMPROV Jabar dan Surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID;
11. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen AHU dan Akta belum pernah diperbaharui; dan
12. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen belum pernah ada pembaharuan dan dianggap sah.

### Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Informasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022 meliputi Rincian Anggaran Dana BOS APBN dan BOSDA Prov. Banten berdasarkan: 1. Jumlah Siswa Tahun 2021 dan 2022; 2. Format Realisasi Anggaran Dana BOS APBN per-4
-----------	---

	Bulan Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022; dan Realisasi Anggaran Dana BOSDA Prov. Banten Anggaran Tahun 2021 dan Anggaran Tahun 2022.
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi dengan Nomor : 480/0569-TU tertanggal 01 Agustus 2023.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Keberatan atas Tanggapannya dengan Surat Nomor: 480/0569-TU.
Bukti P-4	Salinan Surat dengan Nomor : 480/0616-TU perihal Jawaban Keberatan atas Tanggapan Surat No. 480/0569-TU.
Bukti P-5	Surat tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Sengketa Informasi.
Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 Agustus 2023.
Bukti P-7	Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014
Bukti P-8	Akta Pendirian Perkumpulan Non Government Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah Nomor 02 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Edith Siahaan Naibaho, S.H, berkedudukan di Kota Bekasi.
Bukti P-8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Muara Sianturi, S.E NIK : 3275021511620005, Tuani Siagian NIK: 3173012303790008, Irene Irawati NIK 3604014909730723, Masmu'I 3672060104720001, Indah Mutia Rahman NIK 3671015707750006, Fotocopy SIM a.n Fadilah Sandi dan Niniek Nurcahya

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Niniek Nurcahya, S.Pd selaku Kepala Sekolah Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Niniek Nurcahya, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Tangerang, Indah Mutia Rahman, S.Si selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Masmui, S.H selaku Analis Hukum, Irene Irawati selaku Analis Perundang-Undangan Ahli Muda, Ucu Sumarna, S.H.,M.H selaku Analis Hukum Ahli Muda, dan Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 555/50-DKISP-PPID/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Pemohon;

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Niniek Nurcahya, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Tangerang, Indah Mutia Rahman, S.Si selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Masmui, S.H selaku Analis Hukum, Irene Irawati selaku Analis Perundang-Undangan Ahli Muda, Ucu Sumarna, S.H.,M.H selaku Analis Hukum Ahli Muda, dan Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/50-DKISP-PPID/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menjawab melalui Surat tertanggal 01 Agustus 2023 dengan Nomor : 480/0569-TU perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Ketua NGO TOPAN-AD yang diterima oleh Pemohon tanggal 03 Agustus 2023;
2. Bahwa benar Termohon menerima Surat Keberatan;
3. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor : 480/0616-TU perihal Jawaban Keberatan Atas Tanggapan Surat No : 480/0569-TU yang ditujukan kepada Ketua Umum NGO TOPAN-AD
4. Bahwa Termohon menyatakan sudah satu setengah tahun menjadi kepala sekolah;
5. Bahwa Termohon pernah diedukasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
6. Bahwa Termohon menyatakan Atasan PPID SMA adalah SEKDA namun karena saya tidak membaca suratnya secara detail dan saya pikir surat itu untuk atasan SMA;
7. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon dalam permohonan informasi tidak melampirkan akta pendirian yang telah disahkan;

## Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Tangerang Selatan tertanggal 11 Juni 2023.
Bukti T-2	Salinan Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID SMA Negeri 3 Kota Tangerang tertanggal 12 Juli 2023
Bukti T-3	Salinan Surat Nomor: 183/030/SMAN31TANGSEL tertanggal 01 Agustus 2023 perihal Tanggapan Atas Keberatan Informasi Publik.
Bukti T-4	Salinan Surat Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan tertanggal 03 Agustus 2023.
Bukti T-5	Salinan <i>screenshot email</i> PPID@Banten yang ditujukan kepada Indra Wesley, S.H.,M.H perihal Jawaban Keberatan Informasi Publik.
Bukti T-6	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 25 Agustus 2023.
Bukti T-7	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 Agustus 2023.
Bukti T-8	Akta Registrasi Sengketa <u>086/REG-PSI/VIII/2023</u>
Bukti T-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Indra Wesley NIK : 3674060306970005, Siti Hajar NIK 3672055207690002, Rizal Rasidin NIK 3604042209990115, Liman NIK 3276030512690004, Sri Hermin Ningsih, S.Pd NIK 3674064510700014, Tanda Pengenal Ucu Sumarna, S.H.,M.H NIP 197505112001121004, Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H NIP 198411102015031001, Ika Kartika, S.Sos.,M.Si NIP 197706262001122001.
Bukti T-10	Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/51-DKISP-PPID/2024 tertanggal 14 Agustus 2024.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.11], [2.12], dan [2.13]

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### **Legal Standing Pemohon untuk Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP jo Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan



- Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa:

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 PerKI PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-1, P-3, dan P-5,) dan Termohon (Bukti T-1, T-3, T-5) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat Permohonan Informasi sampai Penyelesaian Sengketa Informasi Pihak yang menandatangani posisi Sekretaris Jendral adalah Tuani Saut Siagian, S.H;

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-8) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa posisi Sekertaris Jendral berdasarkan Akta Pendirian Sekertaris Jendral adalah Santo Herijaya Nababan;

[3.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [2.14] angka 6 yang menjadi fakta hukum Pemohon menyatakan didalam AHU Tuani Saut Marihot Siagian adalah Wakil Sekjen, namun sekarang sudah menjadi Sekjen. Selanjutnya Pemohon memberi keterangan yang menjadi fakta hukum pada paragraf [2.14] angka 11 yang menyatakan “Dokumen AHU dan Akta belum pernah diperbaharui”;

[3.16] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa ada ketidaksesuaian nama Sekertaris Jendral yang tercantum dalam akta pendirian, surat permohonan informasi, surat keberatan, serta penyelesaian sengketa informasi. Dalam surat permohonan informasi sampai dengan penyelesaian sengketa informasi nama Sekretaris Jenderal adalah Tuani Saut Siagian, dalam akta pendirian Sekertaris Jendral dijabat oleh Santo Herijaya Nababan;

[3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Kategori Badan Hukum apabila ada pergantian kepengurusan, Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi wajib menyertakan Anggaran dasar terbaru yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo*, dalam hal ini *Legal Standing* Pemohon tidak terpenuhi karena Pemohon tidak memperbarui Akta Pendirian karena telah ada pergantian kepengurusan;

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP

menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.20] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak terpenuhi.

S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Rijal Setia Pratama)